



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 182/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMA (PENGELOLA PNBP)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dalam penerimaan pada Pengadilan Agama Watampone dan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2024.

b. bahwa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4422/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, memindahkan sdri Rofika Khoirotun Nisa, AMd Bendahara Penerima (Pengelola PNBp) Pengadilan Agama Watampone menjadi Arsiparis Terampil/Pelaksana pada Pengadilan Agama Jepara Kelas I A, sehingga dipandang perlu untuk menunjuk kembali Bendahara Penerima (Pengelola PNBp) pada Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024;

c. bahwa pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tersebut dalam dictum pertama surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyampaian Rencana dan laporan Realisasi PNBp;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

M E M U T U S K A N

MENCABUT SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR :
04/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/I/2024 TANGGAL 2
JANUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
BENDAHARA PENERIMA (PENGELOLA PNBPN) DI
LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Watampone tentang Penunjukan Bendahara Penerima (Pengelola PNBPN) pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2024
- Pertama : Menunjuk/mengangkat saudara **ST. SAMSIDAR, A.Md NIP. 199604142020122009** sebagai Bendahara Penerima (Pengelola PNBPN) pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Bendahara Penerima (Pengelola PNBPN) bertugas :
1. Menerima dan memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya;
 2. Menyetorkan PNBPN kepada kas negara;
 3. Melakukan pembukuan PNBPN sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
 4. Mengimput PNBPN kedalam Aplikasi SIMARI;
 5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBPN dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 6. Menyajikan informasi PNBPN sesuai dengan substansinya;
 7. Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBPN;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Ketiga : Kepada pegawai yang tersebut pada point pertama dalam Surat Keputusan ini diberikan honor/jasa sesuai DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 03 Desember 2024
Sekretaris,



ZAINUDDIN, S.Ag

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
3. Kepala Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone.
6. Ketua Pengadilan Agama Watampone, sebagai laporan.